



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. KRT. Pringgodingrat Nomor 5, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

55511 62274868316

dlh.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Pengangkutan Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membuat surat permohonan izin pengangkutan sampah yang sudah ditandatangani oleh pemohon disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Gambar/denah lokasi pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyampaikan surat permohonan di ruang pelayanan retribusi UPTD Pelayanan Persampahan
2. Pemohon diterima oleh petugas
3. Pemohon dibuatkan tanda terima permohonan
4. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi
5. Apabila belum lengkap petugas menyampaikan kepada pemohon untuk kelengkapan administrasi
6. Petugas melakukan survey ke lokasi pemohon izin
7. Hasil survey disampaikan kepada Kepala UPTD Pelayanan Persampahan
8. Apabila hasil survey dinyatakan memenuhi persyaratan, (akses jalan dan tersedianya TPS) selanjutnya Kepala UPTD Pelayanan Persampahan memerintahkan ke petugas untuk memproses surat izin
9. Surat izn disampaikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengangkutan Sampah



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. KRT. Pringgodingrat Nomor 5, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

55511 62274868316

dlh.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan yang disediakan :

1. Datang langsung
2. Melalui surat
3. Melalui Website pengaduan dinlhslemankab.go.id
4. Melalui telpon kantor (0274) 4360012

1. Petugas pelayanan pengaduan :

1. Sigit Budiarto

(085729738522)

2. Mukadi

(087838863411)

3. Sukidi

(087739808058)